



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN
KEPALA DESA TEGALMLATI**

**PERATURAN DESA TEGALMLATI
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



**DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025**



KEPALA DESA TEGALMLATI
KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TEGALMLATI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALMLATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan Bupati tentang penetapan periode pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja perangkat desa diatur oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2020);
11. Peraturan Desa Tegalmhati Kecamatan Petarukan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalmhati Kecamatan Petarukan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Tegalmhati Kecamatan Petarukan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tegalmhati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Tegalmhati Kecamatan Petarukan Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALMLATI
dan
KEPALA DESA TEGALMLATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pematang.
2. Camat adalah Camat Kecamatan Kabupaten Pematang.
3. Desa adalah Desa Tegalmati Kecamatan Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegalmati Kecamatan Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tegalmati Kecamatan Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Panitia Mutasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Mutasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pengangkatan Perangkat Desa.
10. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

13. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
16. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
17. Berkas Pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat Desa.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
 - j. tidak pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
 - k. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa; dan
 - l. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
- (2) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada jabatan Perangkat Desa yang lain wajib melampirkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lulus dan diangkat dalam jabatan Perangkat Desa yang lain, terhitung sejak tanggal pelantikan, diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

Pasal 3

- (1) Warga Negara Indonesia yang mendaftar/melamar menjadi Bakal Calon, wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:
- a. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
 - b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, kecuali fotokopi akte kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE);
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;

- e. surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;
- f. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;
- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor di tempat yang bersangkutan berdomisili;
- j. Surat Pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tanggal penutupan pendaftaran, sebagaimana formulir D;
- k. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa kecuali setelah melampaui 12 (dua belas) tahun, sebagaimana formulir E, bagi seseorang yang pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa;
- l. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;
- m. Surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/pelamar dari Perangkat Desa.

- (2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir G.
- (3) Bagi pendaftar/pelamar perangkat desa dari luar desa yang telah ditetapkan lolos dalam semua tahapan penyaringan dan akan dilantik, harus bersedia bertempat tinggal tetap di desa/dusun dengan dibuktikan sebagaimana formulir H.
- (4) Melampirkan surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri selama tahapan penyaringan sampai dengan dilantik menjadi Perangkat Desa selama 3 (tiga) tahun sebagaimana formulir I.
- (5) Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- (6) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh data dan dokumen berkas pencalonan yang diserahkan kepada Panitia Pengangkatan.
- (7) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah yang memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sekolah umum:
 1. SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
 2. SMA (Sekolah Menengah Atas);
 3. SMU (Sekolah Menengah Umum); dan
 4. SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan SLTA, SMA, dan SMU).
 - b. sekolah kejuruan:
 1. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 2. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
 4. SPM (Sekolah Pelayaran Menengah); dan

5. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).
- c. MA (Madrasah Aliyah);
- d. Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasional;
- e. MDU (Madrasah Diniyah 'Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
- f. Pendidikan lain yang sederajat dengan sekolah menengah umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:

- a. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
 1. Pengesahan fotokopi atas Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
 2. Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, pengesahan fotokopi atas Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dapat dilakukan oleh Dinas atau direktorat jenderal yang menangani urusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan.
 3. Fotokopi atas Ijazah yang Terbit sebelum Tahun Ajaran 2024/2025:
 - a) Fotokopi atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 disahkan oleh Satuan Pendidikan yang menerbitkan.
 - b) Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, pengesahan fotokopi atas Ijazah dapat dilakukan oleh Dinas atau direktorat jenderal yang menangani urusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan.
- b. Jenjang Pendidikan Tinggi:
 1. Pengesahan fotokopi atas Ijazah, Transkrip Nilai, surat keterangan pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi.
 2. Dalam hal dilakukan penutupan perguruan tinggi, pengesahan fotokopi atas Ijazah, Transkrip Nilai, surat keterangan pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dapat dilakukan oleh:
 - a) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) sesuai dengan kewenangan; atau
 - b) kementerian lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK.

- (2) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja/lembaga, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja/lembaga.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:
- mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
 - penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bupati.

Bagian Kesatu Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi antar Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi adalah perangkat desa yang telah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Mutasi jabatan perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- Sekretaris Desa hanya dapat dimutasi ke jabatan Kepala Seksi apabila tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - Perangkat Desa dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat Desa lainnya dengan pertimbangan mempunyai kecakapan/keahlian pada jabatan Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat Desa lainnya;
 - Perangkat Desa dapat dimutasi menjadi Kepala Dusun apabila bertempat tinggal di dusun tersebut.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja Perangkat Desa berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
- Pelayanan Publik, dengan unsur penilaian meliputi:
 - kecepatan dan ketepatan pelayanan;
 - tingkat kepuasan masyarakat; dan
 - transparansi dan akutabilitas pelayanan.

- b. Disiplin dan Etika, dengan unsur penilaian meliputi:
 - 1) kehadiran dan disiplin kerja;
 - 2) kepatuhan terhadap kode etik; dan
 - 3) perilaku dan komunikasi dengan masyarakat.
 - c. Kinerja Individu, dengan unsur penilaian meliputi:
 - 1) Pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 2) kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan informasi; dan
 - 3) inovasi.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Mutasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Penilaian evaluasi kinerja dilaksanakan dengan memberikan pembobotan nilai pada setiap indikator penilaian dan unsur-unsurnya yang ditetapkan oleh Panitia Mutasi.
- (7) Hasil penilaian evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

Pasal 8

- (1) Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Kepala Desa membentuk Panitia Mutasi.
- (2) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris dari unsur BPD; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tugas Panitia Mutasi, susunan keanggotaan Panitia Mutasi, dan daftar nama jabatan yang akan diisi melalui mutasi.

Pasal 9

- (1) Panitia Mutasi bertugas untuk:
 - a. melaksanakan inventarisasi data administrasi Perangkat Desa yang akan dimutasi;
 - b. melakukan penilaian evaluasi kinerja berdasarkan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyusun Berita Acara hasil penilaian evaluasi kinerja dilampiri kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7); dan

- d. melaporkan hasil penilaian evaluasi kinerja kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Mutasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - (3) Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja oleh Panitia Mutasi, paling lama dalam 3 (tiga) hari, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan permohonan rekomendasi.
 - (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi Camat diterima.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan atas rekomendasi Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan baru paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan penolakan atas rekomendasi Camat, Kepala Desa dapat melakukan pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan pada periode pengangkatan berikutnya.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri atas unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Anggota BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan diganti.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan sesuai unsur yang diganti.
- (3) Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak terpenuhi, maka penggantian diambil dari unsur lain.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang dapat terdiri dari petugas pembuat naskah soal, pengawas dan penilai ujian, serta petugas keamanan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Paragraf 2

Susunan Panitia Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas, Seksi Seleksi dan Ujian Penyaringan, Seksi Logistik dan Perlengkapan, Seksi Keuangan, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu menjalankan tugas dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengangkatan.
- (4) Anggota Panitia Pengangkatan dilarang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti sejak pelantikannya sebagai Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Panitia Pengangkatan

Pasal 15

(1) Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:

- a. menetapkan peraturan tentang tata cara pengangkatan Perangkat Desa, uraian tugas Panitia Pengangkatan, dan tata kerja Panitia Pengangkatan;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan;
- c. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa disertai rincian rencana penggunaannya;
- d. menyelenggarakan penjurian Bakal Calon:
 1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 2. menerima Berkas Pencalonan/persyaratan administrasi.
- e. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan;
 3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
- f. menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;
- g. menyerahkan Berita Acara dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Kepala Desa;
- h. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan mengangkat sumpah/janji dipimpin oleh Kepala Desa.

(3) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pengangkatan Perangkat Desa."

Pasal 16

Panitia Pengangkatan mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan;
- c. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pengangkatan; dan
- d. menunjuk petugas untuk membantu tugas Panitia Pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pengangkatan melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. laporan hasil ujian penyaringan disertai administrasi dan Berkas Pencalonan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian penyaringan selesai;
 - b. laporan sesuai kebutuhan dan/atau sesuai permintaan Kepala Desa;
 - c. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian penyaringan selesai; dan
 - d. laporan keseluruhan kegiatan disertai data dan kelengkapannya, paling lama 7 (tujuh) hari sejak proses pengangkatan Perangkat Desa berakhir.
- (2) Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan BPD mendapat tembusan.

Paragraf 4

Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 18

- (1) Sebelum pendaftaran, Panitia Pengangkatan menyampaikan pengumuman kekosongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan pendaftaran.
- (2) Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan menempel/memasang pengumuman pendaftaran yang berisi kekosongan jabatan, waktu pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (3) Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada lokasi yang strategis, setiap dusun, dan wajib pada sekretariat Panitia Pengangkatan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, brosur, serta media massa seperti surat kabar, buletin, radio, dan internet.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan menerima pendaftaran Perangkat Desa dalam waktu 10 (sepuluh) hari.

- (2) Pendaftaran Perangkat Desa dilaksanakan secara luring langsung di Sekretariat Panitia Pengangkatan atau dilakukan secara daring melalui jaringan internet.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir belum ada yang mendaftar, maka pengisian Perangkat Desa dilakukan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pendaftaran dilaksanakan secara luring, Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang secara langsung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pada saat menerima Berkas Pencalonan, Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.
- (3) Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan secara daring, pendaftar akan menerima tanda bukti bahwa Berkas Pencalonan sudah lengkap melalui surat elektronik (*email*) pendaftar/pelamar.
- (5) Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 22

Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan melakukan penyaringan melalui tahapan penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas melakukan penelitian terhadap Berkas Pencalonan yang masuk.
- (2) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:
 - a. Berkas Pencalonan asli beserta rangkاپnya ada dan lengkap;
 - b. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/pengesahan; dan

- c. identitas pendaftar/pelamar meliputi nama, pekerjaan, dan biodata lainnya pada setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan harus sama.
- (3) Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (4) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai tata urutan pelaksanaan ujian yang ditentukan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas minimal kelulusan.
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.
- (4) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes kesehatan, lulus tes wawancara, dan lulus ujian praktik.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diumumkan.

Pasal 25

Tata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan;
- b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- c. Bakal Calon yang lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya mengikuti ujian praktik; dan
- d. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mengikuti ujian tertulis.

Pasal 26

- (1) Panitia Pengangkatan menyusun Berita Acara Hasil Tes Kesehatan Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil tes kesehatan yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Bakal Calon yang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang

dinyatakan sehat dan Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan tidak sehat.

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan tes wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), Panitia Pengangkatan menyiapkan soal dengan materi yang berhubungan dengan:
 - a. ideologi kebangsaan;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. motivasi pendaftar;
 - d. pengetahuan pemerintahan Desa; dan
 - e. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa.
- (2) Wawancara dilakukan di hadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Bakal Calon lain.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Ujian praktik sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan, yaitu:
 - a. Sekretaris Desa: praktik yang relevan, antara lain pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum: praktik yang relevan, antara lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer;
 - c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer;
 - d. Kepala Urusan Perencanaan: praktik yang relevan, antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan: praktik yang relevan, antara lain penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan komputer;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan: praktik yang relevan, antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik menggunakan komputer;
 - g. Kepala Seksi Pelayanan: praktik yang relevan, antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer; dan

- h. Kepala Dusun: praktik yang relevan, antara lain pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program dan kegiatan pemerintah, dan mengetik menggunakan komputer.
- (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip obyektif dan peserta memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.
 - (3) Penilaian ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.
 - (4) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 29

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau dapat menggunakan sistem *computer assisted test* (CAT).
- (2) Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal.
- (3) Materi ujian tertulis meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pengetahuan tentang pemerintahan; dan
 - e. pengetahuan umum.
- (4) Bakal Calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi ambang batas minimal nilai kelulusan yang ditetapkan (*passing grade*).
- (5) Ambang batas nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Panitia Pengangkatan.

Pasal 30

- (1) Apabila dalam 1 (satu) formasi Perangkat Desa terdapat lebih dari 1 (satu) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama dan memenuhi ambang batas nilai minimal kelulusan, maka dilakukan ujian tertulis ulang hingga diperoleh 1 (satu) orang Calon yang mempunyai nilai tertinggi.
- (2) ambang batas nilai minimal kelulusan tidak berlaku lagi untuk ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Apabila tidak ada Bakal Calon yang mencapai batas nilai kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) maka dilakukan ujian tertulis ulang.
- (2) Ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali pada hari yang sama.

- (3) Ambang batas nilai minimal kelulusan tetap berlaku untuk ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila setelah dilakukan ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada Bakal Calon yang mencapai batas nilai kelulusan, maka proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dan diikutkan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 32

Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada Kepala Desa disertai:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Calon yang lulus administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat sebanyak rangkap 2 (dua) rangkap terdiri dari asli dan salinan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan penyampaian dari Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Materi konsultasi kepada Camat berisi permohonan rekomendasi guna dimintakan persetujuan kepada Bupati yang berisi nama-nama Calon yang ditetapkan lulus ujian tertulis dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Surat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai kelulusan persyaratan administrasi;

- c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
- d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
- e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
- f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
- g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
- h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi Camat diterima.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan atas rekomendasi Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan penolakan atas rekomendasi Camat, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Bagian Keempat Pelantikan

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengangkat Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di hadapan masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal situasi dan kondisi Desa tidak memungkinkan, maka pelantikan Perangkat Desa dapat dilaksanakan di tempat dan/atau waktu lain di hadapan BPD dan Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang dilantik mengenakan Pakaian Dinas khaki lengkap.
- (5) Pakaian pejabat yang melantik menyesuaikan.
- (6) Urutan acara pelantikan Perangkat Desa:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pengambilan sumpah/janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah janji;
 - e. Kata Pelantikan;
 - f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - g. penyerahan Keputusan Kepala Desa;

- h. sambutan Kepala Desa; dan
 - i. pembacaan doa.
- (7) Dalam urutan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambahkan pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an.
- (8) Pengambilan sumpah/janji pada pelantikan Perangkat Desa dilakukan di hadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (9) Susunan kata-kata sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 37

Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Perangkat Desa.

BAB IV BIAYA PENGANGKATAN

Pasal 38

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa tidak boleh dibebankan kepada Bakal Calon.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa tidak boleh dibebani biaya dalam bentuk apa pun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Desa Tegalmлатi
pada tanggal 26 September 2025



KEPALA DESA TEGALMLATI,

KUSMANTO

Diundangkan di Desa Tegalmлатi
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DESA TEGALMLATI,

SOLEH MUNAWIR



LEMBARAN DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 5